



P U T U S A N
Nomor : 633/Pid.B/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andi Siswanto Alias Andi Bin Alimudin;
Tempat lahir : Jambi;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 02 Januari 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. H. M. Yusuf Nasri Lorong Citra RT. 03
Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi
Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Burruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Oktober 2022 dan ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 633/Pid.B/2022/PN Jmb tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 633/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 633/Pid.B/2022/PN Jmb tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SISWANTO Alias ANDI Bin ALIMUDIN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan yang diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANDI SISWANTO Alias ANDI Bin ALIMUDIN berupa **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan hukumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ANDI SISWANTO Alias ANDI Bin ALIMUDIN, pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dibulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jalan H. M. Yusuf Nasri Lorong Pelita Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan penganiayaan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan luka-luka berat", Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022, sekira pukul 23.00 Wib., Terdakwa duduk-duduk sambil meminum tuak di sebuah bengkel disamping Persijam, dan setelah minuman tuak tersebut habis, sekira pukul 01.00 Wib., Terdakwa hendak pulang kerumahnya dan saat melintas di Lorong Pelita Jl. H. M. Yusuf Nasri Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi, Terdakwa bertemu dengan saksi HENDRI Bin ABDUL LATIF.
- Bahwa dikarenakan dalam keadaan mabuk, tanpa berkata-kata, Terdakwa langsung memukul kepala saksi HENDRI dengan menggunakan tangannya sehingga saksi HENDRI terjatuh, dan saat saksi HENDRI berdiri, Terdakwa kembali memukuli kepala dan badan saksi HENDRI berkali-kali dengan menggunakan kedua tangannya dan membuat saksi HENDRI terjatuh lagi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menginjak-injak saksi HENDRI yang sedang dalam keadaan terbaring dengan menggunakan kedua kaki Terdakwa, dan tidak berapa lama kemudian saksi ADE BAYU SAPUTRA Bin BAIHAKI bersama dengan seorang temannya mendekati Terdakwa dan saksi HENDRI dan langsung meleraikan kejadian tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi HENDRI mengalami luka berdasarkan visum et repertum Nomor : R / 15 / X / 2022 / Rumkit tanggal 04 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Rahmadani pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II dengan hasil pemeriksaan :
 1. Pada kepala bagian depan kiri terdapat benjolan sewarna kulit dengan ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter kali satu sentimeter
 2. Pada lutut kanan terdapat luka lecet dengan ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter
 3. Pada tungkai bawah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeterKesimpulan pemeriksaan : "Pada pemeriksaan terhadap laki-laki ini, yang mengaku berumur 40 Tahun ditemukan adanya benjolan sewarna kulit pada bagian kepala bagian depan kiri, luka lecet pada lutut kanan dan luka lecet pada tungkai bawah kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul."

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut, diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHPidana

A T A U

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 633/Pid.B/2022/PN Jmb



Kedua :

Bahwa Terdakwa ANDI SISWANTO Alias ANDI Bin ALIMUDIN, pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dibulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jalan H. M. Yusuf Nasri Lorong Pelita Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“melakukan penganiayaan”**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022, sekira pukul 01.00 Wib., Terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk sehabis meminum tuak, melintas di Lorong Pelita Jl. H. M. Yusuf Nasri Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi, lalu bertemu dengan saksi HENDRI Bin ABDUL LATIF.
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memukul saksi HENDRI pada bagian kepala dengan menggunakan tangannya sehingga saksi HENDRI terjatuh, dan saat saksi HENDRI berdiri, Terdakwa kembali memukul kepala dan badan saksi HENDRI berkali-kali dengan menggunakan kedua tangannya dan membuat saksi HENDRI terjatuh lagi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menginjak-injak saksi HENDRI yang sedang dalam keadaan terbaring dengan menggunakan kedua kaki Terdakwa, dan tidak berapa lama kemudian saksi ADE BAYU SAPUTRA Bin BAIHAKI bersama dengan seorang temannya mendekati Terdakwa dan saksi HENDRI dan langsung meleraikan kejadian tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi HENDRI mengalami luka berdasarkan visum et repertum Nomor : R / 15 / X / 2022 / Rumkit tanggal 04 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Rahmadani pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada kepala bagian depan kiri terdapat benjolan sewarna kulit dengan ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter kali satu sentimeter
 - Pada lutut kanan terdapat luka lecet dengan ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter
 - Pada tungkai bawah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter

Kesimpulan pemeriksaan : “Pada pemeriksaan terhadap laki-laki ini, yang mengaku berumur 40 Tahun ditemukan adanya benjolan sewarna kulit



pada bagian kepala bagian depan kiri, luka lecet pada lutut kanan dan luka lecet pada tungkai bawah kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.”

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut, diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana .

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi HENDRI Bin ABDUL LATIF , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar ;
 - Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi ke muka persidangan ini karena sehubungan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ANDI SISWANTO Alias ANDI Bin ALIMUDIN ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib., saksi keluar dari rumahnya yang beralamat di Jl. H. M. Yusuf Nasri depan Lorong Pelita Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.
 - Bahwa saat diluar rumah, saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk sehabis meminum tuak, lalu Terdakwa menuduh saksi telah menumpahkan minuman yang dibawa oleh Terdakwa, dan secara tiba-tiba, Terdakwa langsung memukul saksi pada bagian kepala dengan menggunakan tangannya sehingga saksi terjatuh, dan saat saksi berdiri, Terdakwa kembali memukuli kepala dan badan saksi berkali-kali dengan menggunakan kedua tangannya dan membuat saksi terjatuh lagi.
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa menginjak-injak saksi yang sedang dalam keadaan terbaring dengan menggunakan kedua kaki Terdakwa, dan tidak berapa lama kemudian saksi ADE BAYU SAPUTRA Bin BAIHAKI bersama dengan seorang temannya mendekati Terdakwa dan saksi dan langsung meleraikan kejadian tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi ADE BAYU SAPUTRA Bin BAIHAKI di bawah sumpah pada pokoknya Menerangkan :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar ;



- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi ke muka persidangan ini karena sehubungan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ANDI SISWANTO Alias ANDI Bin ALIMUDIN ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib., saksi keluar dari rumahnya yang beralamat di Jl. H. M. Yusuf Nasri depan Lorong Pelita Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memukul kepala saksi HENDRI yang membuat saksi HENDRI terjatuh, kemudian Terdakwa mengangkat saksi HENDRI lalu Terdakwa kembali memukul kepala saksi HENDRI dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga saksi HENDRI kembali terjatuh lalu Terdakwa menginjak korban berkali-kali dan mengenai kaki korban.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan temannya mendekati Terdakwa dan saksi HENDRI meleraikan keributan tersebut dan saat itu saksi melihat saksi HENDRI mengalami luka-luka pada bagian kepala, tangan serta kakinya, dan setelah itu saksi bersama dengan temannya membawa saksi HENDRI dan mengantarkannya pulang kerumah.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi ZULKARNAIN Bin ABDUL LATIF di bawah sumpah pada pokoknya Menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi ke muka persidangan ini karena sehubungan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ANDI SISWANTO Alias ANDI Bin ALIMUDIN ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib., saksi keluar dari rumahnya yang beralamat di Jl. H. M. Yusuf Nasri depan Lorong Pelita Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.
- Bahwa sesampainya di rumah, saksi mendapatkan cerita awalnya antara saksi HENDRI dan Terdakwa bertemu di depan lorong pelita, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa memukul saksi HENDRI sampai ia terjatuh, lalu Terdakwa mengangkat saksi HENDRI untuk berdiri, dan kemudian Terdakwa kembali memukul saksi HENDRI hingga terjatuh di pinggir jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi HENDRI dalam posisi terbaring di tanah, Terdakwa menginjak-injak saksi HENDRI, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi HENDRI mengalami luka-luka dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jambi Selatan.
- Bahwa Kesimpulan pemeriksaan : "Pada pemeriksaan terhadap laki-laki ini, yang mengaku berumur 40 Tahun ditemukan adanya benjolan sewarna kulit pada bagian kepala bagian depan kiri, luka lecet pada lutut kanan dan luka lecet pada tungkai bawah kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul."

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini barang bukti nihil :

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa ANDI SISWANTO Alias ANDI Bin ALIMUDIN di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan penyidik adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa ke muka persidangan ini karena sehubungan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saat melintas di Lorong Pelita Jl. H. M. Yusuf Nasri Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi, Terdakwa bertemu dengan saksi HENDRI Bin ABDUL LATIF dan dikarenakan dalam keadaan mabuk, Terdakwa menjadi emosi melihat saksi HENDRI, lalu tanpa berkata-kata, Terdakwa langsung memukul kepala saksi HENDRI dengan menggunakan tangannya sehingga saksi HENDRI terjatuh.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat saksi HENDRI berdiri dan saat saksi HENDRI sudah berdiri, Terdakwa kembali memukul kepala dan badan saksi HENDRI berkali-kali dengan menggunakan kedua tangannya dan membuat saksi HENDRI terjatuh lagi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menginjak-injak saksi HENDRI yang sedang dalam keadaan terbaring dengan menggunakan kedua kaki Terdakwa, dan tidak berapa lama kemudian saksi ADE BAYU SAPUTRA Bin BAIHAKI bersama dengan seorang temannya mendekati Terdakwa dan saksi HENDRI dan langsung meleraikan kejadian tersebut.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 633/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti setelah dikonstatuir maka didapat fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ANDI SISWANTO Alias ANDI Bin ALIMUDIN, pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dibulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jalan H. M. Yusuf Nasri Lorong Pelita Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi HENDRI Bin ABDUL LATIF ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022, sekira pukul 01.00 Wib., Terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk sehabis meminum tuak, melintas di Lorong Pelita Jl. H. M. Yusuf Nasri Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi, lalu bertemu dengan saksi HENDRI Bin ABDUL LATIF dan kemudian Terdakwa langsung memukul saksi HENDRI pada bagian kepala dengan menggunakan tangannya sehingga saksi HENDRI terjatuh, dan saat saksi HENDRI berdiri, Terdakwa kembali memukuli kepala dan badan saksi HENDRI berkali-kali dengan menggunakan kedua tangannya dan membuat saksi HENDRI terjatuh lagi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menginjak-injak saksi HENDRI yang sedang dalam keadaan terbaring dengan menggunakan kedua kaki Terdakwa, dan tidak berapa lama kemudian saksi ADE BAYU SAPUTRA Bin BAIHAKI bersama dengan seorang temannya mendekati Terdakwa dan saksi HENDRI dan langsung meleraikan kejadian tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi HENDRI mengalami luka berdasarkan visum et repertum Nomor : R / 15 / X / 2022 / Rumkit tanggal 04 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Rahmadani pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada kepala bagian depan kiri terdapat benjolan sewarna kulit dengan ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter kali satu sentimeter
 - Pada lutut kanan terdapat luka lecet dengan ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter
 - Pada tungkai bawah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter



Kesimpulan pemeriksaan : "Pada pemeriksaan terhadap laki-laki ini, yang mengaku berumur 40 Tahun ditemukan adanya benjolan sewarna kulit pada bagian kepala bagian depan kiri, luka lecet pada lutut kanan dan luka lecet pada tungkai bawah kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul."

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut apakah kepada Terdakwa dapat terbukti unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternative, maka sesuai dengan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang siapa**"
2. Unsur "**Melakukan Penganiayaan**"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam hal ini adalah setiap orang tanpa kecuali selaku subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Berdasarkan Keterangan saksi-saksi, sebagai pelakunya dalam perkara ini adalah terdakwa ANDI SISWANTO Alias ANDI Bin ALIMUDIN dan hal ini dibenarkan oleh saksi. Selama pemeriksaan dipersidangan saksi sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "Melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka termasuk pula dalam pengertian sengaja merusak kesehatan orang dan semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.



Yang dimaksud “Penganiayaan” menurut H.R. (Hooge Raad) adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.

Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.

Meimnbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022, sekira pukul 23.00 Wib., Terdakwa duduk-duduk sambil meminum tuak di sebuah bengkel disamping Persijam, dan setelah minuman tuak sekira pukul 01.00 Wib., Terdakwa berjalan pulang kerumahnya.
- Bahwa saat melintas di Lorong Pelita Jl. H. M. Yusuf Nasri Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi, Terdakwa bertemu dengan saksi HENDRI Bin ABDUL LATIF dan dikarenakan dalam keadaan mabuk, Terdakwa menjadi emosi melihat saksi HENDRI, lalu tanpa berkata-kata, Terdakwa langsung memukul kepala saksi HENDRI dengan menggunakan tangannya sehingga saksi HENDRI terjatuh.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat saksi HENDRI berdiri dan saat saksi HENDRI sudah berdiri, Terdakwa kembali memukul kepala dan badan saksi HENDRI berkali-kali dengan menggunakan kedua tangannya dan membuat saksi HENDRI terjatuh lagi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menginjak-injak saksi HENDRI yang sedang dalam keadaan terbaring dengan menggunakan kedua kaki Terdakwa, dan tidak berapa lama kemudian saksi ADE BAYU SAPUTRA Bin BAIHAKI bersama dengan seorang temannya mendekati Terdakwa dan saksi HENDRI dan langsung melerai kejadian tersebut.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R / 15 / X / 2022 / Rumkit tanggal 04 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.



Putri Rahmadani pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada kepala bagian depan kiri terdapat benjolan sewarna kulit dengan ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter kali satu sentimeter
2. Pada lutut kanan terdapat luka lecet dengan ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter
3. Pada tungkai bawah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter

Kesimpulan pemeriksaan : "Pada pemeriksaan terhadap laki-laki ini, yang mengaku berumur 40 Tahun ditemukan adanya benjolan sewarna kulit pada bagian kepala bagian depan kiri, luka lecet pada lutut kanan dan luka lecet pada tungkai bawah kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul."

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa dapat dipersalahkan secara hukum dan keyakinan untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut untuk menerapkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa dengan berlandaskan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan Putusan ini, maka cukup beralasan apabila diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini barang bukti nihil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim memperhatikan keadaan-keadaan yang dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan berat dan ringannya hukuman pidana kepada Terdakwa sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi HENDRI Bin ABDUL LATIF mengalami luka-luka;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dan merupakan residue.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SISWANTO Alias ANDI Bin ALIMUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI SISWANTO Alias ANDI Bin ALIMUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami, M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Suwarjo, S.H. dan, Otto Edwin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ananda Munes Suyadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Moerhagung Alsonta, S.H. M. H, Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Suwarjo, S.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

2. Otto Edwin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ananda Munes Suyadi, S.H.